

## TINJAUAN FILOSOFIS ASAS ULTRA PETITA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

**Adithiya Diar, \*Billy Anggara Jufri, \*Raga Samudera Widodo**

Universitas Jambi, Universitas Adiwangsa Jambi, Universitas Jambi

[billyjufri@gmail.com](mailto:billyjufri@gmail.com) , [adithiyad@gmail.com](mailto:adithiyad@gmail.com), [ragasmdra18@gmail.com](mailto:ragasmdra18@gmail.com)

Handphone: 085213012379

### *Abstract*

*The Ultra petita principle in the practice of the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia, especially in cases of judicial review of laws against the Constitution, has become an important concern. Doctrinally, the ultra petita principle prohibits judges from giving decisions that exceed the demands submitted in the petitum, as is the case in civil procedural law. However, in the context of constitutional courts, the Constitutional Court often issues decisions that exceed the applicant's request, on the grounds of realizing substantive justice and protecting the public interest (towards all). This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, historical and case approach. The results of this study indicate that the application of the principleultra small by the Constitutional Court cannot be equated with general trials, because the object of the dispute is public and has a wide impact. Therefore, as long as the decision is based on rational legal considerations and aims to uphold the supremacy of the constitution and protect the constitutional rights of citizens, then the application of the principleultra small by the Constitutional Court can be considered valid and acceptable. The legal consequences of the Constitutional Court's decision containing elementultra smallmust still be implemented, because the decision is final and binding. In other words, since it was read in a plenary session, the decision becomes mandatory to be implemented and obeyed by all state institutions, including the Government, the DPR, and society as a whole.*

**Keywords:** *Ultra petita, Constitutional Court, Supremacy of the Constitution, Substantive Justice.*

### **Abstrak**

Asas *Ultra petita* dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah perhatian penting, secara doktrin asas ultra petita melarang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam petitum, sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan umum (*erga omnes*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *ultra petita* oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketaanya bersifat publik dan berdampak luas. Oleh karena itu, selama putusan tersebut atas pertimbangan hukum yang rasional dan bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, maka penerapan asas *ultra petita* oleh MK dapat dianggap sah dan dapat diterima. Konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur *ultra petita* tetap harus

dijalankan, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, sejak dibacakan dalam sidang pleno, putusan tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh institusi negara, termasuk Pemerintah, DPR, serta masyarakat secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Ultra petita, Mahkamah Konstitusi, Supremasi Konstitusi, Keadilan Substantif.

## I. Pendahuluan

Salah satu fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) sebagai bagian dari lembaga yudikatif adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) yang putusannya bersifat final. Pembentukan MK dilatarbelakangi secara sederhana sebagai penjaga konstitusi agar diimplementasikan dengan adil dan benar, dan agar pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR tidak membuat undang-undang secara sewenang-wenang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan hak-hak warga negara yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup>

Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan Kewenangan MK yang paling populer dibandingkan dengan 4 (empat) Kewenangan MK lainnya.<sup>2</sup> Disebut populer karena pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan yang paling banyak dilakukan oleh MK dari Permohonan Masyarakat, Sejak MK berdiri sampai dengan tahun 2017, MK telah menerima 2481 perkara, dari sekian banyak perkara terdapat 1134 perkara yang merupakan pengujian undang-undang (*judicial review*), 910 perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala daerah, 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; serta 25 perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar menempatkan MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) terutama dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Dalam hal pengujian, hak menguji terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, hak uji formal (*formele toetsingrecht*) yang berfokus pada penilaian terhadap keabsahan prosedur

---

<sup>1</sup> Dinoroy M Aritonang, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol X No. 3 (Desember 2013), <https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16>.

<sup>2</sup> David Lestari Immanuel Baeha dan Akbar Nur Rokhim, "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang" 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>.

<sup>3</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017* (Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen MKRI, 2018).

<sup>4</sup> Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* Vol 7 No. 1 (2010), <https://doi.org/10.31078/jk715>.

pembentukan suatu undang-undang, apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, hak uji material (*materiële toetsingsrecht*) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian isi atau substansi undang-undang dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang dasar.

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan pengujian, istilah yang digunakan adalah hak untuk menguji atau hak uji, yang dalam bahasa Belanda disebut *toetsingsrecht*. Apabila kewenangan ini diberikan kepada lembaga peradilan, maka dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian oleh lembaga yudikatif. Sebaliknya, jika hak uji berada di tangan lembaga legislatif, maka disebut *legislative review*, bukan *judicial review*. Sementara itu, apabila pengujian dilakukan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif, maka disebut sebagai *executive review*

Putusan-putusan yang dilahirkan oleh MK sering kali menjadi sebuah kejutan bagi semua pihak dan memunculkan perdebatan dikalangan Akademisi dan praktisi hukum sehingga menjadikan tanda tanya dan keheranan, karena lembaga penjaga demokrasi ini hanya diisi oleh 9 (sembilan) orang hakim dan dapat membatalkan produk hukum yang dibuat oleh anggota Legislatif beserta pemerintah yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan terobosan dalam keputusannya melalui keberaniannya mengeluarkan putusan yang terkadang tidak sepenuhnya mengikuti asas dan norma hukum positif yang berlaku. Putusan MK kerap melampaui kerangka hukum positif yang telah ditetapkan. Dalam mempertimbangkan perkara, Mahkamah cenderung lebih menekankan nilai kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum, salah satunya ditunjukkan melalui dikeluarkannya putusan yang bersifat *ultra petita*, yakni putusan yang tidak dimohonkan oleh pihak pemohon atau melampaui batas permohonan yang diajukan.<sup>5</sup>

Secara historis, *Ultra petita* pada mulanya terdapat dalam hukum perdata, khususnya diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg dalam ketentuan tersebut secara jelas ditegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan memutus perkara melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak. Larangan ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa hukum bersifat pasif. Artinya, majelis hakim tidak dibenarkan menambahkan hal-hal di luar permohonan yang diajukan, maupun memberikan lebih dari yang diminta (*ultra petita non cognoscitur*). Namun, pembahasan tidak hanya terbatas pada hukum perdata yang berfokus pada hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, dilakukan pendalaman terhadap praktik ultra

---

<sup>5</sup> Ach. Rubaie dkk., "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016): 85, <https://doi.org/10.31078/jk1115> Hal 85.

petita yang dijalankan oleh MK sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstitusi (*judicial control*) dalam kerangka sistem *check and balances*. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>6</sup>

Putusan *ultra petita* yang dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan kerap memicu kontroversi karena belum terdapat dasar hukum yang secara tegas membolehkan hakim di pengadilan umum mengeluarkan putusan yang melebihi dakwaan jaksa. Ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa “*Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum*”, hal tersebut menjadikan batasan hakim dalam memutus perkara. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* atau *petitum* dianggap telah bertindak di luar batas kewenangannya, atau dikenal dengan istilah *ultra vires*. Dengan kata lain, hakim telah melampaui kewenangan yang dimilikinya. Jika suatu putusan mengandung unsur *ultra petita*, maka putusan tersebut dianggap cacat hukum, meskipun dibuat dengan itikad baik (*good faith*) atau demi kepentingan umum (*public interest*).<sup>7</sup> Dari kedua dasar penjatuhan putusan yang bersifat *ultra petita* dilingkungan peradilan umum di atas, kiranya terdapat perbedaan dengan penerapan *ultra petita* di MK. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya seringkali mengandung unsur *ultra petita*, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji merupakan inti atau pokok dari keseluruhan undang-undang, sehingga seluruh pasalnya tidak dapat diberlakukan;
2. Praktik *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi juga lumrah dijumpai dalam praktik konstitusi di berbagai negara lain;
3. Dalam perkembangan yurisprudensi di pengadilan perdata, *ultra petita* telah diperbolehkan;
4. Pengujian undang-undang memiliki dimensi kepentingan umum karena akibat hukumnya berlaku umum (*erga omnes*), berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat;
5. Tuntutan masyarakat menegaskan bahwa asas *ultra petita* tidak bisa diterapkan secara mutlak;
6. Dalam hal menyangkut kepentingan umum, hakim tidak selalu terikat secara kaku pada isi permohonan; dan

<sup>6</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hlm 522.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>8</sup> “<https://miftakhulhuda.wordpress.com/>,” t.t., diakses 26 Mei 2025.

7. Permohonan berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*) secara hukum dianggap juga diajukan, sehingga hakim dapat mengabulkan hal yang tidak secara eksplisit diminta.

Menurut Jimly Asshiddiqie, larangan terhadap *ultra petita* hanya berlaku dalam ranah hukum perdata. Ia berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dapat memutus perkara di luar permohonan apabila inti atau substansi utama dari suatu undang-undang secara jelas bertentangan dengan UUD 1945.<sup>9</sup> Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Mahfud MD. Ia menyatakan bahwa larangan membuat putusan *ultra petita* tidak hanya terbatas pada hukum perdata, tetapi juga berlaku dalam konteks pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, jika praktik *ultra petita* dibenarkan, maka Mahkamah Konstitusi akan memiliki kewenangan untuk mempersoalkan ketentuan undang-undang yang sebenarnya tidak dimohonkan oleh siapa pun, hanya dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap penting atau bermanfaat secara umum. Menurut Mahfud MD, jika ditelusuri dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui risalah-risalah sidang PAH I MPR yang membahas amandemen terkait kekuasaan kehakiman dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjalankan kewenangan uji materi memiliki sejumlah batasan minimal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a) Dalam memutus perkara, Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memasukkan ketentuan yang bersifat mengatur. Kewenangannya terbatas pada menyatakan bahwa suatu undang-undang, atau bagian darinya, tidak berlaku karena bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam UUD. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki gagasan yang baik untuk menawarkan pengaturan sebagai pengganti undang-undang atau bagian yang dibatalkan, hal tersebut tetap tidak dibenarkan, karena fungsi mengatur merupakan kewenangan legislatif, bukan yudikatif.
- b) Dalam memutus perkara, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan sah tidaknya suatu undang-undang, atau bagian darinya, yang bersifat terbuka—yakni ketentuan yang pengaturannya memang diserahkan oleh UUD kepada undang-undang. Misalnya, jika UUD menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah harus berlangsung secara demokratis

---

<sup>9</sup> MOH.Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007).

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan rincian pengaturannya diserahkan kepada undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan isi UU tersebut, baik jika pemilihan dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Jika Mahkamah tetap membatalkannya, maka hal itu berarti telah melampaui batas kewenangannya dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan legislatif, yang seharusnya dihindari.

- c) Dalam memutus perkara, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan mengadili atau memutus hal-hal yang tidak dimohonkan (*ultra petita*). Meskipun Mahkamah menilai ada hal penting yang seharusnya turut dipertimbangkan dalam suatu permohonan, jika hal tersebut tidak secara eksplisit diminta untuk diuji, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memutuskannya. Melakukan hal itu berarti Mahkamah tidak hanya melanggar prinsip bahwa kewenangannya terbatas pada permohonan yang diajukan secara tegas, tetapi juga melanggar asas umum dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap permohonan harus dijelaskan dalam *posita* secara rinci, sebagaimana juga diatur dalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi.

Di samping tiga hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga seharusnya menghindari membuat putusan yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan asas *nemo judex in causa sua* atau *nemo judex idoneus in propria causa*, yang menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memeriksa dan memutus perkara di mana dirinya memiliki kepentingan atau keterlibatan pribadi.<sup>11</sup>

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya selalu diarahkan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam konstitusi diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam praktiknya, muncul polemik ketika Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui kewenangannya dengan membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dalam beberapa perkara.

Salah satu alasan Mahkamah Konstitusi mengambil langkah *ultra petita* adalah karena apabila inti atau substansi utama dari suatu undang-undang telah dinyatakan tidak berlaku, maka sebaiknya seluruh undang-undang tersebut juga dibatalkan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>12</sup> Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi, "Hamdan Zoelva: 'MK, Polisi Konstitusi'," diakses 26 Mei 2025, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4779>.

aspek keadilan sebagai dasar dalam mengambil langkah *ultra petita*. Menurut Bagir Manan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *ultra petita* masih dapat dibenarkan, asalkan dalam permohonannya, pemohon menyertakan permintaan agar perkara diputus secara *ex aequo et bono* atau berdasarkan prinsip keadilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa ada dua hal yang perlu dikaji secara mendalam. *Pertama* Bagaimana sebetulnya konsep *ultra petita* secara umum dalam teori hukum dan praktik peradilan? *kedua*, Apa implikasi yuridis dari penerapan dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara?

## II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan untuk menggali informasi dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>14</sup> Dan juga diperkuat dengan penggunaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan secara konseptual dan teoritis terkait objek kajian. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas, digunakan teknik analisis deskriptif sebagai metode analisis bahan hukum.

## III. PEMBAHASAN

### A. Konsep *ultra petita* secara umum dalam teori hukum dan praktik peradilan

Dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdata, terdapat suatu pandangan yang oleh sejumlah ahli dianggap sebagai salah satu prinsip dasar, yakni larangan bagi hakim untuk memutus perkara melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak (*ultra petita*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Dalam hukum formil, *ultra petita* merujuk pada penjatuhan putusan terhadap hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari apa yang diminta oleh pihak yang berperkara. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ultra petita* berarti putusan yang melampaui apa yang dimohonkan. Konsep *ultra petita* merupakan topik yang banyak dikaji dalam hukum perdata, seiring dengan

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

eksistensi peradilan perdata yang telah lebih dulu dibentuk sejak diberlakukannya sistem kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum mengenai *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, yang menegaskan larangan bagi hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam *petitum*.

HIR merupakan ketentuan hukum acara yang diberlakukan di pengadilan perdata Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, praktik *ultra petita* tidak lagi terbatas pada pengadilan perdata saja, melainkan juga muncul di berbagai lembaga peradilan lain, termasuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menjaga konstitusi. Dalam menangani perkara hukum, hakim hanya menilai apa yang disampaikan oleh para pihak dan dasar tuntutananya (*indes non ultra petita*). Hakim tidak boleh menambahkan hal baru atau memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta.<sup>15</sup> Artinya, dalam peradilan perdata, *ultra petita* tidak dibenarkan oleh hukum. Jika hakim melanggar ketentuan ini, putusannya bisa digugat lebih lanjut melalui kasasi atau peninjauan kembali.

Menurut Yagie Sagita dalam Hukum Acara Pidana, putusan *ultra petita* dapat terjadi karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak disusun secara sempurna. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan pendekatan hukum progresif, di mana hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penegak keadilan yang mampu menghasilkan putusan berkualitas melalui penemuan hukum yang tepat.<sup>16</sup> Dalam perkara korupsi, putusan *ultra petita* kerap menjadi sorotan publik karena dinilai menyimpang dari praktik umum, yakni vonis yang biasanya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini menyentuh aspek kerugian negara dan kepentingan masyarakat, yang menyebabkan publik memiliki ekspektasi dan penilaian tersendiri terhadap proses hukum, khususnya dalam hal rasa keadilan.

Berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Hukum acara pidana dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, di mana putusan *ultra petita* dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dalam Hukum Acara Pidana hal tersebut tidak

---

<sup>15</sup> Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (23 Februari 2012): 71, <https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.

<sup>16</sup> Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *UBELAJ* Vol 1 No. 1 (April 2017) <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28>.

dimungkinkan. Perbedaan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Pasal 263 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tidak mengatur secara eksplisit dan tegas mengenai diperbolehkannya penerapan asas *ultra petita* dalam putusan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo* undang-undang No. 9 Tahun 2004 *jo* undang-undang No. 51 Tahun 2009 Dapat diketahui bahwa kewenangan hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya pada dua pilihan, yaitu menyatakan objek sengketa tata usaha negara yang digugat tidak sah atau batal, atau menyatakan objek tersebut sah dengan cara menolak gugatan. Apabila gugatan dikabulkan, kewajiban tergugat hanya sebatas yang diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang yang berlaku. Seiring perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972 pada Januari 1973, ditegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan mengabulkan permohonan yang melebihi atau berbeda dari apa yang diminta oleh pemohon. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, dinyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan (melebihi *petitum*), asalkan masih sesuai dengan *posita* (alasan atau dasar gugatan). Artinya, hakim diperbolehkan memberikan putusan yang relevan dengan pokok sengketa, meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan, sebagai bentuk penerapan asas hakim aktif. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993, Majelis hakim MA menerapkan asas *ultra petita* dalam putusannya. Dalam hal ini, MA tidak hanya mempertimbangkan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga seluruh keputusan atau penetapan lain yang saling berkaitan, meskipun tidak secara langsung disengketakan. Hal ini karena ada kalanya objek yang disengketakan harus dianalisis dalam hubungannya dengan keputusan atau penetapan lain dari pejabat atau badan tata usaha negara yang sebenarnya tidak disengketakan oleh para pihak.<sup>17</sup>

Di Mahkamah Konstitusi, Ketentuan mengenai *ultra petita* dalam putusannya (sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan

---

<sup>17</sup> Elisabeth Putri Hapsari, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti, "Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992(Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16980/16276>.

atas Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa MK secara eksplisit dilarang mengeluarkan putusan *ultra petita*, sebagaimana yang kerap terjadi sebelumnya. Namun, ketentuan larangan tersebut kemudian diuji melalui mekanisme judicial review, dan Mahkamah Konstitusi mengabulkannya melalui Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011.<sup>18</sup> Oleh karena itu, secara normatif, saat ini tidak terdapat ketentuan hukum positif yang secara tegas melarang maupun membolehkan MK mengeluarkan putusan *ultra petita*.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya merupakan putusan yang bersifat *ultra petita*, yang dinilai telah masuk ke ranah legislasi. Selain itu, terdapat pula putusan yang dianggap melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, serta putusan yang bersifat mengatur atau didasarkan pada konflik antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>19</sup>

Dalam praktik peradilan, untuk meningkatkan peluang agar gugatan dikabulkan oleh pengadilan, sering kali tuntutan pokok (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan alternatif atau cadangan (*petitum subsidair*). Tuntutan ini biasanya memuat frasa "*ex aequo et bono*", yang berarti memohon agar putusan dijatuhkan berdasarkan asas keadilan dan kepatutan. Tujuan penyertaan *petitum subsidair* ini adalah agar apabila tuntutan pokok ditolak, masih terbuka kemungkinan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan atas dasar kebebasan menilai dan prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerapan putusan *ultra petita* diperlukan agar hakim dapat menilai secara menyeluruh dan komprehensif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, termasuk keabsahan serta akibat hukumnya, meskipun aspek-aspek yang dipertimbangkan tersebut tidak secara eksplisit dimohonkan oleh para pihak.<sup>20</sup>

Sengketa kepegawaian antara Drs. Muh. Arsad, MM dengan Bupati Kepulauan Selayar yang diperiksa dan diputus di tingkat pertama melalui Putusan PTUN Makassar Nomor

---

<sup>18</sup> "Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," t.t.

<sup>19</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu* (Jakarta: Rajawali Prees, 2009).

<sup>20</sup> Anna Erliyana Dania Rizky Nabilla Gumilar, "Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/PK/TUN/2012)," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 264, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3284>.

58/G.TUN/2010/P.TUN.MKS merupakan salah satu contoh penerapan asas *ultra petita*. Hal ini karena dalam putusannya, majelis hakim mencantumkan amar yang tidak secara tegas dimohonkan oleh penggugat dalam *petitum* gugatannya. Perkara ini berawal dari kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan nama lengkap Drs. Muh. Arsad, MM, NIP 19650805 198603 1 022, berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dan menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 821.22/01/1/BKD/2009 tertanggal 3 Januari 2009. Namun, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 WITA, Penggugat menerima Surat Keputusan tentang pemberhentiannya dari jabatan tersebut, yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 821.2/160D/X/BKD/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Keputusan tersebut kemudian menjadi objek sengketa karena Penggugat menilai dasar pemberhentian tidak berdasar atau mengada-ada, yakni karena dianggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Kepulauan Selayar. Keputusan tersebut tidak hanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena merugikan kepentingan pribadi Penggugat, tetapi juga gugatan diajukan masih dalam batas waktu yang sah, yaitu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun permohonan dalam gugatan tersebut mencakup:<sup>21</sup>

- a) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- b) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang pemberhentian Drs. Muh. Arsad, MM dari jabatannya sebagai Kepala BKD;
- c) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan pemberhentian tersebut.

Dalam Hukum acara perdata pelaksanaan Pasal 178 ayat (3) HIR mengenai penerapan asas *ultra petita* dalam *petitum ex aequo et bono*, Dapat dilihat dari pandangan Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

1. *Ultra petita* merupakan putusan yang memberikan lebih dari apa yang dimohonkan dalam gugatan, atau mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika* Vol 29 No. 1 (Januari 2014), <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

2. Meski begitu, putusan semacam itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut atau hal lain yang tidak secara eksplisit dimohonkan, sepanjang masih berkaitan dengan pokok perkara dan sesuai dengan fakta hukum (*positanya*);
3. Contoh sederhananya adalah kasus di mana seseorang bernama A menjual sebidang tanah kepada B. Namun, setelah transaksi, B tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut. B lalu menggugat A, tetapi ternyata tanah tersebut dikuasai oleh C.

Contoh penerapan penyimpangan terhadap asas *ultra petita* dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 47/Pdt.G/2007/PN.Sda tanggal 4 Maret 2008. Dalam perkara tersebut, terlihat adanya penyimpangan asas *ultra petita* dalam amar putusannya. Baik dalam petitum gugatan konvensi maupun dalam *petitum* gugatan rekonvensi, tidak terdapat permintaan agar uang konsinyasi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dibagi masing-masing sepertiga. Sebaliknya, baik pihak penggugat maupun tergugat sama-sama menuntut agar keseluruhan uang konsinyasi menjadi hak mereka masing-masing. Namun demikian, dalam putusannya, majelis hakim menetapkan agar uang konsinyasi tersebut dibagi rata, yakni sepertiga bagian untuk masing-masing pihak (penggugat dan tergugat).<sup>23</sup>

Dalam hukum acara pidana, terdapat berbagai bentuk putusan *ultra petita*. Beberapa di antaranya diperbolehkan, sementara yang lainnya tidak dibenarkan. Putusan *ultra petita* yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana antara lain meliputi:

- 1) Putusan yang dijatuhkan hakim di luar ketentuan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum merupakan bentuk penyimpangan. Keputusan seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak tercantum dalam dakwaan jaksa. Hal ini jelas merugikan terdakwa, karena ia tidak memiliki kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan yang tidak pernah diajukan dalam proses persidangan. Sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, hakim wajib menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, apabila hakim memutus perkara di luar pasal yang didakwakan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana tersebut.
- 2) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi batas maksimum atau di bawah batas minimum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal undang-undang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

pidana yang digunakan oleh jaksa dalam dakwaannya, merupakan bentuk penyimpangan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses persidangan, ruang lingkup pemeriksaan hakim dibatasi oleh surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus berpedoman pada ketentuan mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila hakim menjatuhkan hukuman yang melampaui batas maksimum atau kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangannya yang sah menurut hukum.

Dalam hukum acara pidana, tidak semua putusan yang tergolong *ultra petita* dianggap terlarang. Terdapat putusan *ultra petita* yang dibenarkan, yaitu ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, hal ini hanya diperbolehkan sepanjang putusan tersebut tidak melampaui batas maksimum maupun berada di bawah batas minimum pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tetap berlandaskan pada surat dakwaan.

Contoh Putusan *ultra petita* dalam perkara pidana seperti dalam perkara Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap, terdakwa Sukmadani alias Sumo ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyimpan narkoba golongan I jenis ganja, yang disembunyikannya di kamar mandi. Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Nasir Lubis melalui perantara bernama Dedi Siregar pada hari Minggu, 1 Februari 2015. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua berdasarkan Pasal 111 ayat (1) undang-undang yang sama. Namun demikian, dalam amar putusannya, hakim justru menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena pasal-pasal yang dimuat dalam dakwaan tidak terbukti selama proses persidangan. Namun, berdasarkan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengetahui adanya larangan dari pemerintah terkait penggunaan narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa sebagai warga negara yang sadar akan larangan tersebut, terdakwa seharusnya turut mendukung upaya pemerintah dalam

memberantas penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tetap layak dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Fakta menunjukkan bahwa praktik *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi cukup sering terjadi dan telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Meskipun secara normatif belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara melebihi permohonan pemohon (*ultra petita*), secara teori dan praktik, Mahkamah tidak seharusnya menggunakan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang, terutama jika bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, agar putusan *ultra petita* dari Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan, setidaknya harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi harus didukung oleh penalaran hukum yang kuat dalam pertimbangan hukumnya ketika hakim memutuskan di luar apa yang diminta oleh pemohon. Biasanya, putusan *ultra petita* ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia atau mengatasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang terjadi;
- 2) Harus ada akuntabilitas peradilan dalam penyelesaian perkara, yang mencakup keterbukaan selama proses persidangan serta akses terhadap dokumen putusan secara lengkap. Jika terdapat perbedaan pendapat atau alasan di antara Hakim Konstitusi (seperti pendapat yang sejalan atau berbeda), maka hal tersebut juga perlu diumumkan kepada publik

Contoh putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Unsur *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 pada dasarnya merujuk pada keputusan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini dianggap mengurangi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi, meskipun para pemohon tidak mengajukan permintaan tersebut dalam petitumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” t.t.

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*), adalah demi menjamin kepastian hukum. Hal ini diperlukan apabila pasal-pasal yang dibatalkan merupakan inti atau bagian pokok dari undang-undang tersebut. Dalam kondisi demikian, pasal-pasal lain yang berkaitan erat dengan ketentuan yang dibatalkan juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab, ketentuan-ketentuan tersebut tidak lagi dapat diterapkan, mengingat pasal utama yang menjadi acuan pelaksanaan undang-undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Implikasi Yuridis dari penerapan *ultra petita* dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara**

Pengaturan *ultra petita* dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziened Indonesisch Reglement (HIR) dan ketentuannya yang sepadan dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg secara tegas melarang hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan dalam petitum. HIR berfungsi sebagai aturan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan Indonesia. Larangan terhadap *ultra petita* bersifat mutlak, sehingga jika seorang hakim memutus di luar batas *petitum*, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung). Selain itu, putusan yang mengandung kesalahan semacam ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU Mahkamah Agung.

Dalam hukum perdata, dikenal asas bahwa hakim bersifat pasif atau tidak bertindak secara aktif, yang berarti bahwa ruang lingkup dan substansi sengketa yang diperiksa oleh hakim sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak serta dasar hukum dari tuntutan yang diajukan (asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Peran hakim terbatas pada menilai apakah fakta dan bukti yang diajukan cukup untuk mendukung tuntutan hukum tersebut. Hakim tidak diperkenankan menambahkan hal-hal di luar yang

diajukan oleh para pihak, maupun memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam gugatan.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjatuhkan putusan, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, dan batasan-batasan tersebut wajib ditaati. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai putusan *ultra petita* berkaitan dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan pihak lain, guna menjamin independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim terikat untuk menjatuhkan hukuman dalam rentang antara pidana minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, dalam kondisi tertentu, hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum apabila keyakinannya menyatakan bahwa hukuman tersebut masih terlalu berat, terutama jika unsur kepastian dan keadilan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut Sudharmawatiningsih, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinannya sendiri, termasuk memberikan hukuman yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, asalkan keputusan tersebut dinilai adil dan rasional. Meski begitu, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan karakteristik perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), prinsip larangan *ultra petita* tampaknya kurang relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan di MK. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang pada dasarnya bersifat publik, meskipun pengajuan permohonan dilakukan oleh individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan suatu norma dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan sifat objek yang diuji, yaitu norma undang-undang yang bersifat umum dan abstrak serta berlaku secara luas. Dalam konteks pengujian undang-undang, perkara yang

---

<sup>25</sup> Muslimah Hayati, "Analisis Yuridis Pro dan Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita," *Wasaka Hukum* Vol 7 No. 1, no. 2337 (Februari 2019).

<sup>26</sup> Chanifah Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, "Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (6 Februari 2023): 33–61, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.

diajukan berkaitan dengan kepentingan publik, dan dampak hukumnya berlaku bagi seluruh masyarakat (*erga omnes*).

Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait pengujian undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang diuji meliputi Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 (sepanjang mengenai kata "dapat"), serta Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan"), yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengenai prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal. MK menilai bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil yang tercantum dalam penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, tindakan korupsi yang tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, meskipun secara substansi melanggar keadilan dan kepatutan, tidak dapat dihukum.<sup>27</sup>

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Atas undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Penerapan prinsip *ultra petita* dalam putusan ini terlihat dari pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa frasa “untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku” dalam Pasal 66A Ayat (1) UU Cukai perlu ditafsirkan sebagai “untuk mendanai kegiatan petani penghasil tembakau”. Tujuan Mahkamah melakukan penafsiran ini adalah untuk menghapus unsur diskriminatif terhadap petani tembakau, dengan cara mengubah makna norma tersebut tanpa membatalkan keberlakuan pasalnya. Hal ini dilakukan karena jika pasal tersebut dibatalkan, maka pemohon tidak akan memperoleh manfaat apa pun dan akan terjadi kekosongan hukum.<sup>28</sup> Selain itu, salah satu praktik *ultra petita* yang paling kontroversial yaitu dalam pengujian undang-undang ketenagalistrikan.<sup>29</sup>

Putusan *ultra petita*, selama didasarkan pada penafsiran konstitusi yang benar oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam praktik peradilan konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi atas undang-undang. Dalam putusan pembatalan Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal 97.

<sup>28</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai,” t.t.

<sup>29</sup> “Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003,” t.t.

menyatakan bahwa meskipun hanya Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun karena ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai *unbundling* dan kompetisi yang merupakan inti dan dasar pemikiran dari keseluruhan UU Ketenagalistrikan maka undang-undang secara keseluruhan dinilai tidak sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dan oleh karenanya bertentangan dengan konstitusi.<sup>30</sup>

Dilihat dari sisi isi atau substansi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*, terdapat aspek penting yang memberikan legitimasi bagi Hakim Konstitusi untuk memutus perkara melampaui permohonan yang diajukan, yaitu adanya keadilan substantif keadilan yang sejati dan dirasakan nyata oleh masyarakat serta didukung oleh nilai-nilai keadilan yang diakui dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang memiliki kekuatan hukum tetap sejak saat dibacakan dalam sidang, sehingga pelaksanaannya dimulai sejak saat itu juga. Namun, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat sejak dibacakan, tidak semua putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dijalankan (*executable*). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan beberapa putusan masih memerlukan langkah lanjutan, seperti pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi implementasinya, putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat segera dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan lanjutan (*executable*).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang pelaksanaannya membutuhkan tindak lanjut melalui pembentukan atau perubahan undang-undang terkait. Contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi lain, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang perubahan UU Pemilu serta Peraturan KPU. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengujian UU Pemilu pada tahun 2004 dan 2008.

Misalnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait pengujian Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, serta Pasal

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

<sup>31</sup> Nurgiwati, "Rekonstruksi Putusan Mahkamah Kontituti Republik Indonesia Berkenaan Dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif, Disertasi Program Doktor FH UII" (Yogyakarta, 2024).

15 (khususnya mengenai kata “percobaan”) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat putusan yang melampaui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam diktumnya, Mahkamah memutuskan bahwa frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal tersebut harus dipahami tidak hanya dalam arti formal (yang melanggar peraturan tertulis), tetapi juga dalam arti materiil, yaitu perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun dianggap tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang berlaku di masyarakat, tetap dapat dikenai sanksi pidana. Mahkamah menyatakan penafsiran tersebut bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*) dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, putusan ini secara langsung mengubah isi Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* tetap harus dipatuhi, karena putusan tersebut memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, sejak saat dibacakan dalam sidang pleno, putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan dan dihormati oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta seluruh elemen masyarakat. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti umum (*algemene verbindende voorschriften*), putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang dapat memengaruhi dan mengikat keberlakuan peraturan perundang-undangan.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

1. Larangan *ultra petita* lebih tepat diterapkan dalam hukum perdata, karena dalam ranah tersebut hak yang dipertahankan bersifat pribadi, dan keputusan hanya berdampak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan terhadap masyarakat secara keseluruhan sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi putusan *ultra petita* berfungsi untuk mencari kebenaran substantif dari suatu norma hukum yang diuji, oleh karena Putusan MK bersifat *erga omnes* atau berlaku secara masif bukan hanya bagi para pemohon sehingga relevan untuk diterapkan.
2. Meskipun bersifat *ultra petita*, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat sejak dibacakan, sehingga wajib dipatuhi oleh semua

pihak, termasuk Pemerintah, DPR, dan masyarakat. Walaupun tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti umum, putusan tersebut tetap memiliki daya ikat yang kuat terhadap keberlakuan hukum dan regulasi yang ada.

## B. Saran

Mahkamah Konstitusi hendaknya senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan, khususnya terhadap perkara yang berpotensi mengandung unsur *ultra petita*, dengan tetap memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan konstitusi dan bertujuan menegakkan keadilan yang substansial. Di sisi lain, Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga terkait perlu memperkuat pemahaman serta respons mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat sifatnya yang final, mengikat, dan berlaku untuk seluruh masyarakat (*erga omnes*), guna mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Di samping itu, perlu ditegaskan batas yang jelas antara kewenangan normatif dan ruang interpretasi Mahkamah Konstitusi untuk meminimalkan potensi konflik atau perdebatan di masa mendatang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- I.P.M Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.  
 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017*. Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen MKRI, 2018.  
 Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*. Jakarta: Rajawali Prees, 2009.  
 Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.  
 MOH.Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.  
 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.  
 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.  
 Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

### B. Jurnal

- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* Vol 7 No. 1 (2010).<https://doi.org/10.31078/jk715>.  
 Aritonang, Dinoroy M. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya." *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol X No. 3 (Desember 2013). <https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16>.  
 Baeha, David Lestarius Immanuel, dan Akbar Nur Rokhim. "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang" 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>.

- Chanifah, Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa. "Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (6 Februari 2023): 33–61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.
- Dania Rizky Nabilla Gumilar, Anna Erliyana. "Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/PK/TUN/2012)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 264. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3284>.
- Elisabeth Putri Hapsari, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti. "Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16980/16276>.
- Hayati, Muslimah. "Analisis Yuridis Pro dan Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita." *Wasaka Hukum* Vol 7 No. 1, no. 2337 (Februari 2019).
- Putra, Yagie Sagita. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *UBELAJ* Vol 1 No. 1 (April 2017). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28>.
- Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, dan Istislam Istislam. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016): 85. <https://doi.org/10.31078/jk1115>.
- Siallagan, Haposan. "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (23 Februari 2012): 71. <https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* Vol 29 No. 1 (Januari 2014). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

### **C. Putusan**

- "Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," t.t.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," t.t.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai," t.t.
- "Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003," t.t.

### **D. Website**

- "<https://miftakhulhuda.wordpress.com/>," t.t. Diakses 26 Mei 2025.
- Mahkamah Konstitusi. "Hamdan Zoelva: 'MK, Polisi Konstitusi'," t.t. Diakses 26 Mei 2025. diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4779>.

**E. Disertasi**

Nurgiwati. “Rekonstruksi Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Berkenaan Dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif, Disertasi Program Doktor FH UIL.” 2024.